



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 9210-9218

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Audit Fee, Audit Switching, dan Audit Tenure terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023

Nadya Zakina*, Samirah Dunakhir, Masdar Ryketeng

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

ndyazakina@gmail.com, samirah.dunakhir@unm.ac.id, masdar.ryketeng@unm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh audit fee, audit switching, dan audit tenure terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan sampel sebanyak 12 perusahaan yang dipilih melalui purposive sampling, menghasilkan 45 data observasi setelah penghapusan outlier. Kualitas audit diukur menggunakan discretionary accrual model modifikasi Jones, audit fee dengan logaritma natural, audit switching sebagai variabel dummy, dan audit tenure berdasarkan lama perikatan dengan Kantor Akuntan Publik. Teknik analisis data meliputi regresi linier berganda yang telah memenuhi seluruh uji asumsi klasik. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial, audit fee, audit switching, dan audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, meskipun tekanan finansial selama pandemi meningkatkan risiko audit. Secara simultan, ketiga variabel independen juga tidak berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) hanya sebesar 7,2%, sehingga 92,8% variasi kualitas audit dijelaskan oleh faktor lain di luar model seperti tata kelola perusahaan dan kompleksitas operasional. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas audit pada perusahaan sektor kesehatan lebih ditentukan oleh profesionalisme, independensi, dan kepatuhan auditor terhadap standar audit, bukan semata oleh karakteristik perikatan audit. Regulasi mengenai pembatasan tenure dan kewajiban rotasi perlu diperkuat dengan peningkatan efektivitas komite audit, sistem pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan agar keandalan laporan keuangan sektor kesehatan benar-benar terjamin di mata publik.

Kata kunci: Audit Fee, Audit Switching, Audit Tenure, Kualitas Audit

1. Latar Belakang

Di era informasi saat ini, transparansi dan keandalan laporan keuangan menjadi cermin utama kredibilitas perusahaan di mata publik. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. sebagaimana dinyatakan oleh Saputri (2024) bahwa laporan keuangan berperan sebagai komponen penting dalam manajemen korporasi karena menyajikan informasi yang akurat dan relevan mengenai kinerja keuangan perusahaan. Keandalan laporan keuangan sangat ditentukan oleh kualitas audit. [2] menegaskan bahwa audit yang berkualitas memungkinkan auditor mendeteksi kesalahan material, menyampaikan hasil secara transparan, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Menurut Dunakhir & Idrus (2022) kualitas audit dapat diukur melalui beberapa faktor utama, yaitu kompetensi auditor, independensi auditor, hubungan auditor dengan klien, dan kualitas layanan audit. Dalam konteks hubungan antara auditor dan klien, terdapat beberapa faktor yang dianggap berpengaruh terhadap kualitas audit, di antaranya *audit fee*, *audit switching*, dan *audit tenure* [4].

Namun, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Misalnya Nursihab & Ichi (2022) menemukan bahwa biaya audit berdampak signifikan terhadap kualitas audit, sementara Guska & Yanti (2025) justru menunjukkan bahwa *audit fee* yang tinggi dapat menurunkan kualitas audit. Perbedaan hasil serupa juga ditemukan pada variabel *audit switching* dan *audit tenure*. Ketidakkonsistenan ini membuka peluang untuk menguji kembali ketiga variabel tersebut, khususnya pada sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2023. Sektor kesehatan memiliki peran vital karena menyangkut hajat hidup masyarakat, sehingga menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi (Camelia, Respati, & Helmina, 2025). Selain itu, tekanan finansial selama pandemi COVID-19 turut memperkuat pentingnya kualitas audit sebagai mekanisme

pengawasan eksternal keuangan (Sakti, Maduratna, & Faizah 2024.). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *audit fee*, *audit switching*, dan *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor kesehatan di BEI tahun 2020–2023.

1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara *principal* (pemilik) dan agen (manajemen) dalam pendelegasian wewenang pengelolaan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen dapat menimbulkan konflik keagenan, terutama akibat adanya asimetri informasi. Oleh karena itu, diperlukan auditor independen untuk menilai kewajaran laporan keuangan sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban keuangan perusahaan (Hoesada, 2021). Teori agen menekankan pentingnya auditor independen dalam mengatasi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan akibat adanya asimetri informasi. Auditor independen berperan sebagai pihak ketiga yang menilai kewajaran laporan keuangan sehingga dapat mengurangi masalah keagenan (Tandiontong, 2015).

1.2. Auditing

Audit dapat didefinisikan sebagai suatu pemeriksaan yang bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian suatu informasi terhadap kriteria tertentu, proses verifikasi ini dilakukan dengan metode pengumpulan dan evaluasi bukti secara objektif, yang hasilnya kemudian disampaikan dalam sebuah laporan (Arens, dkk 2017). Sasaran pokok dari audit adalah untuk menilai sejauh mana klaim tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta untuk menyampaikan temuan pemeriksaan kepada para pihak yang berkepentingan (Ashari, dkk 2023). Audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan terorganisir oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, termasuk catatan pembukuan dan bukti pendukung lainnya, dengan tujuan memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2021).

1.3. Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan ukuran yang menilai bagaimana proses pemeriksaan dilakukan serta bagaimana hasil akhir dari proses audit tersebut yang dihasilkan oleh auditor [14]. Kualitas audit merupakan kemampuan auditor dalam mendeteksi dan mengungkapkan kesalahan maupun kecurangan pada laporan keuangan klien. Kualitas audit tercermin dari independensi, kompetensi, kepatuhan terhadap standar audit, pengendalian audit, serta tindak lanjut atas rekomendasi auditor yang didukung oleh manajemen dan sistem perusahaan yang memadai (Tandiontong, 2015). Kualitas audit tidak hanya ditentukan oleh satu aspek tertentu, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan berasal dari auditor, klien, maupun lingkungan audit itu sendiri. Setiap faktor tersebut memiliki peran penting dalam menentukan tingkat keandalan dan kredibilitas hasil audit yang dihasilkan.

1.4. Audit Fee

Audit fee merupakan biaya yang disetujui untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tertentu. Jumlah biaya tersebut dibebankan kepada klien, kecuali jika terdapat temuan khusus yang mempengaruhi besarnya. Anggota KAP dilarang menerima *fee* kontinjensi apabila hal tersebut berpotensi mengurangi independensi KAP (Rahmatika & Yunita, 2020). Jumlah biaya yang diterima anggota dapat bervariasi, bergantung pada tingkat risiko pengugasan, kompleksitas layanan, keahlian yang diperlukan, struktur biaya KAP, serta pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperbolehkan menarik klien dengan menawarkan biaya yang dapat menjamin martabat profesi (Agoes, 2021).

1.5. Audit Switching

Pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit pada suatu perusahaan yang dikenal sebagai *auditor switching*. Perubahan auditor merupakan hal yang umum terjadi dan dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Dalam proses pergantian tersebut, auditor baru harus memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai proses bisnis perusahaan serta mendapatkan informasi penting dari auditor sebelumnya termasuk laporan audit yang telah disusun, informasi mengenai firma/KAP, dan riwayat hubungan kerja dengan perusahaan. Auditor baru juga diharapkan mampu melaksanakan prosedur audit dengan kinerja yang lebih baik (Donata, Hamzah, & Patmawati, 2020). Upaya memperketat pengawasan terhadap akuntan publik yang melaksanakan audit pada perusahaan penyedia jasa keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, aturan tersebut menyatakan batasan penggunaan jasa audit dari akuntan publik maksimal selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

1.6. *Audit Tenure*

Audit tenure merujuk pada lamanya hubungan kerja sama antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan perusahaan klien, yang mencerminkan jangka waktu perpisahan antara kedua pihak dalam pelaksanaan jasa audit (Donata, Hamzah, & Patmawati, 2020). Masa perikatan audit yang berlangsung terlalu lama dapat memunculkan kedekatan antara auditor dan klien sehingga mengurangi tingkat independensi auditor. Kondisi ini juga berpotensi menurunkan kompetensi auditor karena opini yang diberikan menjadi kurang beragam. Ketika auditor tidak lagi mampu menjaga independensinya dalam mengungkapkan kondisi perusahaan, termasuk risiko kesulitan keuangan atau praktik kecurangan, maka batasan terhadap lamanya masa perikatan audit perlu diberlakukan (Effendi & Ulhaq, 2023). Oleh karena itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

1.7. *Hipotesis*

Penelitian Guska & Yanti (2025) menunjukkan bahwa *audit fee* yang tinggi justru cenderung berkaitan dengan kualitas audit yang lebih rendah, sedangkan *audit fee* yang rendah dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih baik karena proses audit lebih sederhana. Hasil ini didukung oleh penelitian Susanti & Annisa (2023) serta Tlonaen, Oetman, & Nenabu (2025) yang menyatakan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, karena auditor tetap bekerja sesuai standar dan kompetensi yang dimiliki.

H1: *Diduga audit fee* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

Penelitian Farid & Baradja (2022) serta Darmawan & Ardini (2021) menunjukkan bahwa *audit switching* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Tingginya frekuensi pergantian auditor tidak menyebabkan perubahan pada kualitas audit yang dihasilkan.

H2: *Diduga audit switching* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

Penelitian Guska & Yanti (2025) serta Lee & Sukartha (2017) menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Masa perikatan yang lebih lama memungkinkan auditor memahami karakteristik, sistem pengendalian internal, dan kompleksitas perusahaan sehingga dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

H3: *Diduga audit tenure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit

Penelitian Sagala & Sari (2022) menunjukkan bahwa *audit fee*, *audit tenure*, dan *audit rotation (switching)* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penerapan kebijakan audit yang sesuai serta profesionalisme auditor dapat mendorong terciptanya kualitas audit yang baik

2. *Metode Penelitian*

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk membuktikan suatu teori, baik pengaruh maupun hubungan atas suatu variabel. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel *audit fee*, *audit switching*, dan *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023. Variabel independen yang digunakan meliputi *audit fee*, *audit switching*, dan *audit tenure*, sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

2.1. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi penelitian terdiri atas 38 perusahaan di sektor kesehatan yang mencakup subsektor farmasi, rumah sakit, serta peralatan dan perlengkapan kesehatan, yang semuanya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria:

- Perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian 2020-2023.
- Menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan secara konsisten selama periode penelitian 2020-2023.
- Laporan tahunan memiliki informasi yang lengkap terkait dengan semua variabel penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 12 perusahaan sebagai sampel penelitian. Dengan periode selama empat tahun (2020-2023), jumlah data yang digunakan sebanyak 48 data.

2.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

- Kualitas Audit
Diukur menggunakan nilai *discretionary accrual* modified Jones Model dengan rumus yaitu sebagai berikut:

Menghitung total *accrual*:

$$TAC_t = NIt - CFO_t$$

Menghitung nilai *accrual* estimasi dengan persamaan regresi:

$$TAC_t/TAt-1 = \alpha_1 \left(\frac{1}{TAt-1} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta RECT_t}{TAt-1} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_t}{TAt-1} \right)$$

Menghitung *non-discretionary accrual*:

$$NDA = \alpha_1 \left(\frac{1}{TAt-1} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_t - \Delta RECT_t}{TAt-1} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_t}{TAt-1} \right)$$

Menghitung *discretionary accrual*

$$DA_t = TAC_t/TAt-1 - NDA_t$$

Keterangan:

TAC _t	= Total <i>accrual</i>
TAt-1	= Total aset pada tahun sebelumnya
ΔREV _t	= Selisih pendapatan tahun penelitian dengan tahun sebelumnya
PPE _t	= Aset tetap
ΔRECT _t	= Selisih piutang tahun penelitian dengan tahun sebelumnya
NIt	= Laba bersih
CFO _t	= Arus kas operasi
NDA _t	= <i>Non-discretionary accrual</i>
DA _t	= <i>Discretionary accrual</i>

Nilai total akrual yang lebih rendah menunjukkan kualitas audit yang lebih baik, sementara nilai total akrual yang tinggi menunjukkan kualitas audit yang buruk.

- Audit Fee*
Audit fee diukur menggunakan skala rasio berdasarkan data akun biaya profesional atau informasi mengenai *audit fee* yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan. Dalam penelitian ini, *audit fee* diukur dengan menggunakan transformasi *Logaritma natural* (Ln). Penerapan *Logaritma natural* ini bertujuan untuk mengurangi besarnya angka dalam data tanpa mengubah nilai sebenarnya.

c. *Audit Switching*

Untuk merepresentasikan pergantian auditor, variabel *dummy* digunakan. Perusahaan diberi nilai 1 jika terjadi pergantian auditor, dan nilai 0 jika tidak ada pergantian auditor.

d. *Audit Tenure*

Pengukuran *audit tenure* menggunakan skala interval untuk menilai durasi kerja perusahaan sama dengan kantor akuntan publik. Lama perikatan dihitung berdasarkan jumlah tahun perusahaan menggunakan kantor akuntan publik yang sama, dengan tahun pertama dihitung sebagai angka 1, lalu bertambah 1 pada setiap tahun berikutnya.

2.3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengolah data secara sistematis agar dapat ditarik kesimpulan penelitian. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), analisis regresi linier berganda, serta uji hipotesis yang terdiri dari uji t, uji F, dan koefisien determinasi (Nagelkerke's R Square). Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh *audit fee*, *audit switching*, dan *audit tenure* terhadap kualitas audit.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian. Hasil uji analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel *audit fee* memiliki nilai rata-rata sebesar 20,72 dengan standar deviasi 0,82, yang menunjukkan bahwa pembayaran *audit fee* pada perusahaan sektor kesehatan relatif wajar dan tidak memiliki perbedaan yang besar antar perusahaan maupun periode. Variabel *audit switching* memiliki rata-rata 0,5 yang berarti sekitar 50% perusahaan melakukan pergantian auditor, sedangkan sebagian perusahaan mempertahankan auditor yang sama selama periode penelitian. Variabel *audit tenure* memiliki rata-rata 2,23 tahun, yang menunjukkan sebagian besar perusahaan berada pada masa perikatan audit jangka menengah sehingga auditor memiliki pemahaman yang cukup terhadap kondisi perusahaan. Sementara itu, kualitas audit yang diukur dengan *discretionary accrual* memiliki rata-rata -0,07 dan mendekati nol, yang mengindikasikan tingkat manajemen laba relatif rendah sehingga kualitas audit perusahaan sampel tergolong baik.

3.2. Uji Asumsi Klasik

3.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan variabel residual dalam model regresi terdistribusi normal. Hasil uji normalitas awal menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga data residual tidak berdistribusi normal akibat adanya data *outlier*. Setelah dilakukan penghapusan *outlier*, jumlah data berkurang dari 48 menjadi 45 data dan nilai signifikansi meningkat menjadi $0,061 > 0,05$. Dengan demikian, data residual setelah *outlier* dinyatakan berdistribusi normal dan layak digunakan dalam analisis regresi linier berganda serta pengujian hipotesis.

3.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi kuat antar variabel independen dalam model regresi, karena model yang baik harus bebas dari multikolinearitas agar koefisien regresi tetap stabil dan hasil pengujian hipotesis lebih akurat. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 , sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi. Dengan demikian, variabel *audit fee*, *audit switching*, dan *audit tenure* dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas audit secara independen dan model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

3.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel *audit fee*, *audit switching*, dan *audit tenure* memiliki nilai signifikansi $> 0,05$, sehingga seluruh variabel

dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

3.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara galat pada periode tertentu dengan periode sebelumnya dalam model regresi. Pada penelitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan menggunakan uji *run test*. Hasil uji autokorelasi dengan *run test* menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,364 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi. Artinya, residual antar pengamatan bersifat independen dan hubungan *audit fee*, *audit switching*, serta *audit tenure* terhadap kualitas audit tidak dipengaruhi oleh korelasi kesalahan residual.

3.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen. Analisis ini dapat menentukan arah pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen, baik positif maupun negatif. Berikut disajikan tabel hasil uji regresi linier berganda:

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,112	0,567		0,198	0,844
<i>Audit Fee</i>	-0,012	0,027	-0,067	-0,447	0,657
<i>Audit Switching</i>	-0,062	0,046	0,209	1,337	0,189
<i>Audit Tenure</i>	0,029	0,021	0,217	1,381	0,175
a. Dependent Variable: Kualitas Audit					

Sumber: Hasil Uji SPSS 25, (2026) data diolah.

Berdasarkan nilai *unstandardized coefficients* (B), maka persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,112 - 0,012X_1 + 0,062X_2 + 0,029X_3 + e$$

Hasil regresi menunjukkan nilai konstanta sebesar 0,112. Variabel *audit fee* memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0,012 yang menunjukkan bahwa peningkatan *audit fee* cenderung menurunkan kualitas audit. Sementara itu, *audit switching* memiliki koefisien positif sebesar 0,062 dan *audit tenure* sebesar 0,029, yang menunjukkan bahwa pergantian auditor serta semakin lamanya masa perikatan auditor cenderung meningkatkan kualitas audit.

3.4. Uji Hipotesis

Hasil uji t menunjukkan bahwa *audit fee* memiliki koefisien regresi sebesar -0,012 dengan nilai signifikansi $0,657 > 0,05$, sehingga *audit fee* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan H_1 diterima. Variabel *audit switching* memiliki koefisien regresi sebesar 0,062 dengan nilai signifikansi $0,189 > 0,05$, sehingga *audit switching* juga tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan H_2 diterima. Sementara itu, *audit tenure* memiliki koefisien regresi sebesar 0,029 dengan nilai signifikansi $0,175 > 0,05$, yang menunjukkan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sehingga H_3 ditolak. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 1,065 dengan signifikansi $0,374 > 0,05$, sehingga *audit fee*, *audit switching*, dan *audit tenure* secara simultan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Dengan demikian, hipotesis keempat (H_4) dinyatakan ditolak. Hasil uji koefisien

determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,072, yang berarti *audit fee*, *audit switching*, dan *audit tenure* hanya mampu menjelaskan 7,2% variasi kualitas audit, sedangkan 92,8% dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,004 menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan kualitas audit tergolong sangat rendah.

3.5. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *audit fee*, *audit switching*, dan *audit tenure* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor kesehatan periode 2020–2023. Temuan ini memperkuat posisi bahwa dalam konteks sektor yang sangat teregulasi dan sarat akan kepentingan publik, kualitas audit tidak dapat direduksi semata-mata pada atribut kontraktual antara auditor dan klien. Terkait *audit fee*, ketidaksignifikanan pengaruhnya menandakan bahwa profesionalisme auditor dan kepatuhan terhadap standar profesional (SPAP) lebih berperan sebagai determinan kualitas audit daripada besaran imbalan yang diterima. Auditor yang terikat kode etik dan diawasi oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) cenderung menjaga mutu pekerjaannya terlepas dari tinggi rendahnya *fee*, terlebih pada sektor kesehatan yang laporan keuangannya mendapat sorotan publik dan regulator, terlebih setelah pandemi COVID-19 menimbulkan tekanan finansial signifikan. Kondisi ini sejalan dengan hasil Susanti & Annisa (2023) serta Tlonaen, Oetman, & Nenabu (2025) yang juga menemukan bahwa *audit fee* bukanlah faktor penentu kualitas audit karena auditor tetap bekerja sesuai standar kompetensi yang dimiliki.

Sementara itu, *audit switching* juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Pergantian KAP tidak otomatis meningkatkan atau menurunkan kualitas audit karena auditor baru membutuhkan waktu untuk memahami kompleksitas bisnis klien, khususnya di sektor kesehatan yang memiliki karakteristik unik seperti siklus pendapatan dari klaim asuransi, regulasi ketat, dan rantai pasok farmasi yang spesifik. Selain itu, ketatnya standar audit dan regulasi yang berlaku mendorong semua KAP untuk menerapkan prosedur audit yang relatif seragam, sehingga dampak marginal pergantian terhadap kualitas menjadi kecil. Temuan ini mendukung hasil Farid & Baradja (2022) serta Darmawan & Ardini (2021). Keputusan perusahaan untuk mengganti auditor sering kali didorong oleh faktor non-kualitas seperti tekanan biaya, perubahan manajemen, atau kebijakan internal, bukan semata untuk meningkatkan keandalan audit. Di samping itu, regulasi rotasi wajib melalui POJK No. 9 Tahun 2023 yang membatasi penggunaan jasa audit maksimal tiga tahun buku berturut-turut pada sektor jasa keuangan tidak berlaku langsung pada perusahaan kesehatan non-keuangan, sehingga rotasi yang terjadi di sektor ini bersifat sukarela dan tidak selalu berorientasi pada peningkatan kualitas.

Adapun *audit tenure* tidak terbukti berpengaruh signifikan, menunjukkan adanya mekanisme penyeimbang antara sisi positif dan negatif dari lamanya hubungan auditor-klien. Di satu sisi, masa perikatan yang lebih panjang memungkinkan auditor mengembangkan pemahaman mendalam tentang proses bisnis, risiko, dan pengendalian internal perusahaan kesehatan, yang secara teori meningkatkan kompetensi dan ketepatan audit. Namun di sisi lain, hubungan jangka panjang berpotensi menimbulkan kedekatan emosional dan ketergantungan ekonomi yang dapat mengikis independensi serta skeptisisme profesional auditor. Kedua kekuatan yang saling tarik-menarik inilah yang membuat pengaruh *tenure* menjadi tidak linier dan tidak signifikan. Dalam sektor kesehatan, di mana banyak perusahaan menghadapi tekanan likuiditas selama pandemi, independensi auditor justru menjadi perhatian utama sehingga manfaat *tenure* yang lebih lama belum tentu terealisasi jika auditor enggan mengungkapkan permasalahan kelangsungan usaha klien. Temuan ini menolak hipotesis ketiga dan konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa *tenure* tidak memiliki pengaruh langsung terhadap *discretionary accrual* sebagai proksi kualitas audit.

Secara simultan, ketiga variabel hanya mampu menjelaskan 7,2% variasi kualitas audit, yang memperkuat argumen bahwa faktor-faktor di luar model jauh lebih dominan. Kualitas audit pada perusahaan kesehatan lebih dipengaruhi oleh reputasi KAP, efektivitas komite audit, sistem pengendalian internal, ukuran perusahaan, kompleksitas transaksi, serta tekanan regulasi. Pandemi COVID-19 turut menjadi faktor eksternal yang meningkatkan risiko audit, sehingga kompetensi dan independensi auditor memegang peranan krusial. Rendahnya koefisien determinasi ini menunjukkan bahwa riset kualitas audit perlu memperluas cakupan variabel, memasukkan aspek tata kelola perusahaan, spesialisasi auditor di industri kesehatan, dan karakteristik dewan komisaris. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa regulator dan perusahaan sektor kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan pengaturan *fee* atau pembatasan *tenure*, melainkan harus memperkuat struktur tata kelola internal dan memastikan auditor memiliki kompetensi khusus di industri kesehatan. Keterbatasan jumlah sampel yang relatif kecil dan periode pengamatan yang singkat mendorong penelitian selanjutnya untuk

memperluas sektor, menambah tahun observasi, serta menggunakan proksi kualitas audit lain seperti opini going concern atau akrual spesifik industri guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh *audit fee*, *audit switching*, dan *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial, *audit fee* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, mengonfirmasi bahwa besaran imbalan jasa tidak serta-merta menentukan tingkat keandalan audit karena profesionalisme dan kepatuhan terhadap standar audit lebih berperan. Demikian pula, *audit switching* tidak berpengaruh signifikan; pergantian auditor tidak otomatis meningkatkan kualitas audit karena auditor baru memerlukan waktu adaptasi terhadap karakteristik bisnis klien, sementara standar audit yang berlaku cenderung seragam. *Audit tenure* juga tidak terbukti berpengaruh signifikan, mengindikasikan adanya keseimbangan antara peningkatan pemahaman auditor seiring bertambahnya masa perikatan dan risiko penurunan independensi akibat hubungan yang terlalu panjang. Secara simultan, ketiga variabel tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan hanya mampu menjelaskan 7,2% variasi kualitas audit, sedangkan 92,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Temuan ini menegaskan bahwa dalam sektor kesehatan yang sangat membutuhkan transparansi dan akuntabilitas, kualitas audit lebih ditentukan oleh integritas, kompetensi, dan independensi auditor daripada oleh karakteristik perikatan seperti biaya, pergantian, maupun lamanya hubungan audit. Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulator dan pemangku kepentingan tidak cukup hanya mengandalkan pengaturan tarif, rotasi wajib, atau pembatasan masa perikatan untuk meningkatkan kualitas audit. Kebijakan seperti yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 perlu didukung oleh penguatan tata kelola perusahaan, efektivitas komite audit, sistem pengendalian internal yang andal, serta reputasi Kantor Akuntan Publik yang kredibel. Bagi perusahaan sektor kesehatan, menjaga kredibilitas laporan keuangan tidak bisa sekadar memenuhi aspek administratif kontrak audit, melainkan harus membangun lingkungan pengawasan yang benar-benar independen. Keterbatasan penelitian ini, seperti jumlah sampel yang relatif kecil dan hanya mencakup satu sektor, membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas objek dan memasukkan variabel lain seperti ukuran KAP, spesialisasi industri auditor, maupun karakteristik dewan komisaris. Dengan demikian, pemahaman yang lebih komprehensif tentang determinan kualitas audit dapat terus dikembangkan demi memperkuat kepercayaan publik terhadap informasi keuangan perusahaan.

Referensi

- [1] E. R. Saputri, “Urgensi Pelaporan Keuangan dalam Evaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan,” *J. Akunt. Manajerial*, vol. 9, no. 2, pp. 68–74, 2024, doi: <https://doi.org/10.52447/jam.v9i2.8008>.
- [2] M. Y. A. Sidiqi and E. Murwaningsari, “Pengaruh Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan,” *J. Ekon. Trisakti*, vol. 5, no. 2, pp. 2–7, 2021, doi: <http://dx.doi.org/10.25105/jet.v5i2.21165>.
- [3] S. Dunakhir and M. Idrus, “Kualitas jasa Audit dalam Perspektif Dimensi Budaya Hofstede (The Quality of Audit Services in The Perspective of Hofstede Cultural Dimensions),” vol. 18, no. 2, pp. 119–130, 2022, doi: [10.30813/bmj.v18i2.3259](https://doi.org/10.30813/bmj.v18i2.3259).
- [4] C. Sososutikno and U. S. Deeng, “Pengaruh Audit Fee, Audit Tenure, dan Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019–2022),” *J. Ilm. Edunomika*, vol. 7, no. 2, 2023, doi: <https://doi.org/10.29040/jie.v7i1.10229>.
- [5] D. Nursihab and I. Ichi, “Pengaruh Rotasi KAP, Audit Fee, Audit Tenure, Kinerja Keuangan, Komite Audit terhadap Kualitas Audit,” *Sistem Informasi, Keuangan, Audit, dan Perpajak*, vol. 6, no. 2, pp. 141–156, 2022, doi: [10.36418/jcs.v1i3.66](https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.66).
- [6] R. S. Guska and H. B. Yanti, “Pengaruh Audit Tenure, Auditor Switching, Audit Fee, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit,” *J. Ekon. Trisakti*, vol. 5, no. 2, pp. 439–448, 2025, doi: [10.37150/jimat.v6i1.3583](https://doi.org/10.37150/jimat.v6i1.3583).
- [7] N. A. Camelia, N. W. Respati, and M. R. A. Helmina, “Fraud Hexagon: Kecurangan Laporan Keuangan Di Sektor Healthcare Di Indonesia,” *J. Authentic Res.*, vol. 4, no. Special Issue, pp. 879–889, 2025, doi: <https://doi.org/10.36312/jar.v4iSpecial Issue.3278>.
- [8] E. Sakti, E. S. Maduratna, and Y. N. Faizah, “Earnings Manipulation in Healthcare Sector: Evidence Before, During and After the COVID-19 Pandemic in Indonesia,” vol. 1, pp. 80–109, 2024, doi: [10.20473/baki.v9i1.50484](https://doi.org/10.20473/baki.v9i1.50484).
- [9] J. Hoesada, *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021.
- [10] M. Tandiontong, *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- [11] A. A. Arens, R. J. Elder, M. S. Beasley, and C. E. Hogan, *Auditing and Assurance Services*. Edinburgh Gate: Pearson Education Limited, 2017.
- [12] D. R. W. Ashari et al., *Dasar-dasar Auditing*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- [13] S. Agoes, *Auditing: Petunjuk Praktis Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2021.
- [14] D. A. Wulandari and Y. A. Nurcahya, “Analisis Kualitas Audit Ditinjau dari Aspek Independensi, Profesionalisme, dan Etika Auditor,” *SENTRI J. Ris. Ilm.*, vol. 2, no. 3, 2023, doi: <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.602>.
- [15] D. N. Rahmatika and E. A. Yunita, *Auditing. Dasar-dasar Pemeriksaan Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020.
- [16] E. O. Donata, Gozali, R. S. Hamzah, and Patmawati, *Indikator Kualitas Audit dalam Penentuan KAP*. Palembang: UPT. Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya, 2020.
- [17] *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan*.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10032>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- [18] E. Effendi and R. D. Ulhaq, *Pengaruh Audit Tenur, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan, dan Komite Audit*. Indramayu: Penerbit Adab, 2023.
- [19] Y. Susanti and A. Annisa, "Effect of Audit Fee, Audit Tenure, and Company Size on Audit Quality in Mining Company," vol. 1, no. 2, pp. 11–35, 2023.
- [20] D. N. Tlonaen, H. M. Oematan, and J. C. Nenabu, "Pengaruh Audit Fee dan Audit Tenure terhadap Kualitas Audit (Studi pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023)," *JUMMA '45 J. Mhs. Manaj. dan Akunt.*, vol. 4, no. 2, pp. 88–101, 2025, doi: <https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.5010>.
- [21] M. N. Farid and L. Baradja, "Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Audit Rotasi, Ukuran Perusahaan Klien pada Kualitas Audit," *J. Ekon. Trisakti*, vol. 2, no. 2, pp. 1063–1078, 2022, doi: <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14750>.
- [22] M. S. Darmawan and L. Ardini, "Pengaruh Audit Fee, Audit tenure, Audit Delay dan Auditor Switching pada Kualitas Audit," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 10, no. 5, pp. 1–18, 2021.
- [23] D. Lee and I. M. Sukartha, "Fee Audit Sebagai Pemoderasi Pengaruh Auditor Switching dan Audit Tenure pada Kualitas Audit," *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, vol. 18, no. 2, 2017.
- [24] N. A. Sagala and M. Sari, "Effect of Audit Fee, Audit Tenure, and Audit Rotation on Quality at Public Accounting Firms in Medan City," *Int. Proceeding Law Econ.*, pp. 245–247, 2022, doi: <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/iple/article/view/4256>.